

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Maraknya berita di televisi dan surat berita yang melibatkan kantor akuntan publik diragukan oleh warga dalam kemampuan auditor untuk menghindari kecurangan maupun *fraud*. *Fraud* adalah tindakan maupun perbuatan yang menyesatkan serta sengaja dilakukan oleh para pihak tertentu yang bisa disebut sebagai penipuan untuk menyesatkan pihak lain dengan membuat salah saji material disaat penyelidikan. Sebagian Kantor Akuntan Publik (KAP) serta Akuntan Publik (AP) memperoleh sanksi hukum atas pelanggaran yang dicoba, perihal tersebut meyakinkan masih rendahnya mutu audit di Indonesia. Perkembangan bisnis mendorong persaingan global, yang membuat peran akuntansi di masa depan semakin sulit dan menghadapi banyak tantangan. Dalam laporan keuangan juga mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit dapat diandalkan dan relevan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pada suatu perusahaan dan juga instansi pemerintah membutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Jika jasa auditor independen tidak digunakan, manajemen perusahaannya tidak dapat untuk meyakinkan pihak luar jika dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan mengandung informasi yang bisa untuk dipercaya.

Dengan demikian dari sudut pandang pihak luar, manajemen memiliki suatu keperluan, termasuk keperluan finansial dan keperluan lainnya (Adnyani, dkk. 2014).

Kegiatan KAP yang memiliki cabang di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, mendapat perhatian negatif. Pada tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Tahrir Hidayat yang berkedudukan di Semarang. Izin KAP Tahrir dibekukan karena KAP Tahrir melanggar Standar Pemeriksaan (SA) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) pada saat pemeriksaan. Selama masa pembekuan izin, KAP Drs Tahrir Hidayat tidak diperkenankan memberikan jasa akuntan publik, antara *assurance*, pemeriksaan umum laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan yang diharapkan, pemeriksaan penyusunan laporan informasi keuangan, penelaahan laporan keuangan, dan lain-lain. seperti yang dijelaskan dalam SPAP. KAP Tahrir juga tidak diperkenankan memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi AP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengurangi kredibilitas auditor terhadap guna pelaporan dan merendahkan keyakinan publik. Jadi kesimpulannya banyak pengguna laporan keuangan yang mempertanyakan tanggung jawab dan fungsi auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Pengguna laporan keuangan berharap untuk mengandalkan akuntan publik bersertifikat sebagai jaminan bahwa laporan keuangan benar dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, auditor harus menjaga kemampuan untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*) saat melakukan tugas auditnya.

Standar profesi akuntan publik mengatur bahwa aturan berbasis perilaku menjadi acuan perilaku profesional setiap anggota, jika ada anggota yang melanggar aturan maka setiap anggota akan dikenakan tindakan disiplin oleh asosiasi. Laporan hasil audit merupakan sarana penyampaian pendapat berdasarkan pengetahuan profesional setelah akuntan publik mengevaluasi dan memahami transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kecurangan dan independen pada suatu akuntan publik. Profesi akuntan publik yakni suatu profesi yang dapat dikatakan penting karena berkaitan pada etika serta praktik bisnis. Profesi ini sebaiknya dapat menjadikan suatu pekerjaan yang bisa dikatakan terhormat yang berdiri tegak diatas landasan karakter profesionalnya. Akuntan publik dikatakan profesional apabila berani menolak hal-hal yang bertentangan dengan profesionalisme dan melaksanakan pekerjaan atau jasanya sesuai dengan etika serta standar pada profesi yang mengaturnya.

Oleh sebab itu, auditor dituntut guna meningkatkan kinerjanya supaya bisa menciptakan produk audit yang bisa dapat dipercaya untuk pihak yang memerlukan. Guna kenaikan kinerja, sebaiknya auditor mempunyai perilaku profesional yang sudah jadi isu kritis dalam melakukan audit atas

laporan keuangan. Cerminan tentang profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Arleen dan Yulius (2009), tercermin dalam 5 perihal adalah: dedikasi pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi serta ikatan dengan rekan profesi. Auditor professional dapat dilihat dari pengalaman dan pelatihannya yang luas, karena sesuai dengan standar umum, jika auditor diharuskan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam industry yang digelutinya, serta diharuskan memiliki kualifikasi teknis dan pengalaman dalam industry yang diaudit. Sikap profesionalisme auditor terhadap *fraud* telah diuji dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunintasari (2010), Kurniawan (2012), Karamoy (2015), Yusrianti (2015), Fridaniaty (2015), Siagian (2015) dan Setiawan (2016) serta semua penelitian dapat memperoleh hasil yang signifikan.

Dengan adanya tujuh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada sikap profesionalisme telah ditunjukkan bahwa dapat berpengaruh signifikan pada suatu pendeteksian *fraud*. Profesionalisme auditor menjadi suatu dasar pemilihan variabel moderasi bagi variabel pengalaman dan pelatihan dalam mendeteksi kecurangan.

Profesionalisme auditor berawal dari mengalami pengalaman dan pelatihan lebih banyak sehingga ia mampu mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang selain itu ia juga dapat memahami mengenai sikap diri sendiri dan orang lain, karena auditor yang mempunyai sikap profesionalisme ini ia dapat menjalankan tugasnya

dengan prinsip berhati-hati, teliti serta mempunyai pedoman pada standar dan aturan perundang-undang. Jadi dapat dikatakan profesionalismenya seorang auditor apabila ia sudah mempunyai banyak pengalaman dan pelatihan maka akan lebih memperkuat kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pernyataan tersebut didukung oleh Pata (2019) yang menemukan bahwa profesionalisme auditor mampu memperkuat hubungan antara pengalaman dan pelatihan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Pengalaman seorang auditor ketika melakukan pemeriksaan atau ketika melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud*) bisa di lihat dari banyaknya penugasan ketika sedang melakukan investigasi maupun dari segi lamanya waktu pemeriksaan. Pengalaman sangat berpengaruh bagi auditor saat menerima dan menanggapi informasi yang diterima saat sedang melakukan pemeriksaan dan juga akan berbeda ketika memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat dan opini. Jika seorang auditor yang memiliki pengalaman cukup luas, maka kemahiran dalam menyelesaikan pekerjaan akan semakin cepat. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010), Nasution dan Fitriany (2012), Anggriawan (2014), Ramadhany (2015), Mokoagouw dkk, (2018) yang menemukan bahwa dengan luasnya pengalaman auditor maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Friska dkk (2019), Supriyanto (2014), Novita (2015) yang mengatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemampuan auditor bisa juga diukur dari jumlah ijazah/sertifikat yang dimiliki dan jumlah keikutsertaan auditor dalam pelatihan, seminar atau simposium, sehingga auditor dapat lebih cepat melaksanakan tugasnya. Rencana untuk melakukan pelatihan serta praktik audit yang dilaksanakan oleh auditor akan menjalani tahapan sosialisasi untuk beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah yang akan dihadapi, dengan kemampuan kerjasama tim dan menganalisis masalah. Auditor yang telah menerima pelatihan dan umpan balik deteksi kecurangan (*fraud*) menunjukkan tingkat kecurigaan dan pemahaman yang lebih tinggi tentang kecurangan, dan mampu mendeteksi kecurangan lebih baik daripada auditor yang tidak terlatih. (Hilmi, 2011). Semakin besar kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan semakin baik dalam kualitas hasil opini yang diberikan (Yulius, 2002 dan Nizarul dkk, 2007). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Ulfa (2015), Fullerton dan Durtschi (2004), Voedha dkk, (2017). menyatakan bahwasannya pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudyastuti (2014) dan Rizwanda (2016) menyimpulkan bahwa

pelatihan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Bagi auditor tidaklah mudah untuk menemukan kecurangan dalam laporan keuangan, diperlukan pengetahuan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup. Salah satunya adalah *specific knowledge* dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan tugasnya secara mendetail terutama pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman dan pelatihannya dalam menginvestigasi kecurangan. Tugas menilai *fraud* memerlukan *specific knowledge* khusus untuk menopang kinerja, menurut Bologna dkk, (1993), *specific knowledge* khusus tentang ilmu auditing dan akuntansi hukum dan peraturan, pemahaman *fraud*, *investigative mentality*; *psychology*, komputer dan teknologi informasi, dan dukungan untuk penilaian *fraud* keterampilan komunikasi kinerja, sebagai alat eksperimental untuk mengukur kinerja auditor. Penelitian ini berharap dapat membuktikan bahwa auditor memiliki *task specific knowledge* yang tinggi maka akan lebih mampu dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Yusriyanti (2015), Kusumawaty dan Betri (2019), Mukti (2020), Muzdalifah dan Nursyamsu (2020) menemukan bahwa *task specific knowledge* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor harus bisa memahami kecurangan, jenis, metode untuk mendeteksi kecurangan serta karakteristik kecurangan agar dapat mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang


mungkin saja bisa terjadi selama proses audit berlangsung. Adapun cara-cara yang dapat digunakan ketika sedang pendeteksian *fraud* diantaranya dengan mencari sinyal, tanda ataupun *red flags* yang diduga suatu tindakan berpotensi menyebabkan *fraud*. *Red flags* merupakan keadaan yang berbeda atau kondisi janggal, bisa dikatakan juga *red flags* merupakan tanda kondisi atau petunjuk abnormal yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Walaupun ketika *red flags* hadir tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, tetapi ketika telah terjadi kecurangan pada saat proses pendeteksian biasanya sinyal *red flags* akan selalu muncul untuk memberi tanda. Dengan demikian sinyal *red flags* bisa menjadi peringatan bagi auditor bahwa telah terjadi kecurangan (*fraud*). Analisis serta pemahaman lebih lanjut mengenai *red flags* dapat membantu auditor untuk bisa memperoleh bukti awal. (Tuanakotta, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan Muzdalifah dan Nursyamsu (2020) menyatakan bahwa terbukti adanya *Red Flags* positif signifikan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Volta (2017), Arsendy dkk, (2017), Pata (2019) yang menemukan bahwa *Red Flags* mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Ketika seorang auditor memiliki pekerjaan yang tidak sebanding dengan kemampuan dan waktunya, dengan demikian akan menimbulkan beban kerja. Kelelahan yang ditimbulkan oleh beban kerja akan memicu



terjadinya penyimpangan di luar standar audit. Bisa dikatakan jika auditor menerima beban kerja terlalu banyak (*overload*) maka akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pada penelitian Mia dan Betri (2019) mengatakan beban kerja berpengaruh negatif secara parsial terhadap kecurangan laporan. Jadi salah satu penyebab kegagalan auditor pada saat melakukan pendeteksian yaitu karena adanya beban kerja yang tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti (2014) yang mengatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengatakan *Fraud* merupakan masalah yang terus berlanjut hingga saat ini. Tidak ada organisasi perusahaan yang dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* juga ada di semua level atas dan karyawan level bawah. Oleh karena itu, perlu menarik perhatian semua pihak, memperhatikan, waspada dan peduli terhadap potensi kecurangan di lingkungan kerja. Menurut survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, dengan rasio 64,4% jenis *fraud* berikutnya adalah penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan rasio 28,9% dan *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7%.



**Gambar 1. 1**  
**Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia**

Terkait dengan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) untuk mengetahui adakah kasus yang serupa yang ditemukan atau terjadi pada KAP di Yogyakarta serta KAP yang berada di Jawa Tengah. Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota industri serta menjadi tujuan untuk wisata yang tentunya terdapat banyak perusahaan bonafid yang harus mengeluarkan laporan keuangan yang telah di audit yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, namun KAP yang berada di Yogyakarta masih tergolong sedikit dibandingkan KAP yang berada di kota lain. KAP yang berada di Yogyakarta yaitu sejumlah 12 (dua belas) Kantor Akuntan Publik yang aktif dan mendapatkan izin oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian juga di wilayah Jawa Tengah untuk mengetahui adakah kasus yang serupa yang terjadi pada KAP di Jawa Tengah. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Yogyakarta sebagian besar adalah

kantor pusat. Dari 12 KAP yang berada di wilayah Yogyakarta 4 diantaranya adalah KAP cabang.

Sebuah tindakan *fraud* dapat dikatakan lalai atas amanah dan tanggungjawab. Allah SWT berbicara atas pengkhianatan amanah sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al – Anfal 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : “Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu Allah dan Rasul dam (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui“

Dari kutipan ayat tersebut bisa diambil kesimpulannya bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah agar selalu mengikuti ajaran-Nya tidak untuk melanggar perintah-Nya, selalu menjaga amanah apa yang telah diberikan kepada kita. Jika amanah itu tidak dijaga maka kita termasuk kedalam orang – orang yang telah berkhianat. Selain itu pada Q.S Al – Asr ayat 3 :

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Yang artinya : “Kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran“

Berdasarkan dua dalil dalam Al – Qur’an tersebut berarti bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT penting bagi kita untuk menjaga amanah dan saling menasihati. Jika kita diberikan sebuah amanah alangkah baiknya kita menjaga jika tidak ingin kedalam golongan yang berkhianat. Dan kita sesama manusia diharuskan untuk saling menasihati,

jika kita memiliki teman yang melanggar aturan maka alangkah lebih baiknya kita menasihati.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Ekaputri (2019), Muzdalifah dan Nursyamsu (2020). Terdapat perbedaan dimana objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu populasi yang terdapat di dalam penelitian sebelumnya ini ialah auditor internal BPR Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode sampel jenuh sedangkan pada penelitian ini adalah studi persepsi auditor yang bekerja di KAP dalam wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan masa kerja minimal 1 tahun serta menggunakan metode *purposive sampling*. Serta terdapat penambahan pada variabel independennya yaitu menambahkan variabel pengalaman dan pelatihan, juga menambahkan variabel moderasinya yaitu profesionalisme auditor.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena masih adanya hasil yang tidak konsisten yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kasus kegagalan dalam mendeteksi kecurangan oleh auditor yang sering terjadi sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengalaman, Pelatihan, *Task Specific Knowledge*, *Red Flags* dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Profesionalisme Auditor sebagai Variabel Moderasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
2. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3. Apakah *task specific knowledge* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
4. Apakah *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
5. Apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
6. Apakah profesionalisme auditor memperkuat pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
7. Apakah profesionalisme auditor memperkuat pengaruh pelatihan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh positif pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
2. Pengaruh positif pelatihan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

3. Pengaruh positif *task specific knowledge* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
4. Pengaruh positif *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
5. Pengaruh negatif beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
6. Profesionalisme auditor memperkuat pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
7. Profesionalisme auditor memperkuat pengaruh pelatihan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi baru dalam pengembangan uji teori mengenai tindakan kecurangan (*fraud*), dengan menggunakan teori disonansi kognitif dan teori atribusi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menguatkan penelitian terdahulu.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Auditor Kantor Akuntan Publik

Bagi para auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan aspek pemeriksaan dalam mendeteksi kecurangan.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.